



Legal Protection For Victims Of MyPertamina Barcode Ownership Abuse In The Distribution Of Subsidized Fuel

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Kepemilikan Barcode MyPertamina Dalam Distribusi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi

Ferawati Royani¹⁾; Sandi Aprianto²⁾; Velly Majesti³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com ; ²⁾ sandiapriyanto11@gmail.com ; ³⁾ majastively@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Februari 2026]
Revised [31 Maret 2026]
Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, MyPertamina Barcode, Subsidized Fuel.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Barcode MyPertamina dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sejak Oktober 2024, pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan kebijakan penggunaan barcode MyPertamina sebagai persyaratan pembelian BBM bersubsidi. Namun, kebijakan ini menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya penyalahgunaan kepemilikan barcode oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan barcode MyPertamina diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 40 ayat (9) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan Pasal 65-67 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan denda dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar untuk pelanggaran UU Migas, serta pidana tambahan berupa perampasan barang bukti. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem keamanan aplikasi MyPertamina, peningkatan koordinasi antara Pertamina dengan aparat penegak hukum, dan penyempurnaan regulasi yang mengatur sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations and forms of criminal liability for perpetrators of misuse of the MyPertamina Barcode in the distribution of subsidized fuel oil (BBM). Since October 2024, the government through PT Pertamina Patra Niaga has implemented a policy of using the MyPertamina barcode as a requirement for purchasing subsidized fuel. However, this policy has created new problems in the form of increased misuse of barcode ownership by irresponsible parties. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that legal regulations regarding the misuse of the MyPertamina barcode are regulated in several laws and regulations, namely Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, Article 55 of Law Number 22 of 2001 in conjunction with Article 40 paragraph (9) of Law Number 6 of 2023 concerning the misuse of subsidized fuel, and Articles 65-67 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Criminal liability includes imprisonment and fines, with a maximum penalty of six years and a fine of IDR 60 billion for violations of the Oil and Gas Law, as well as additional penalties in the form of confiscation of evidence. This study recommends strengthening the security system of the MyPertamina application, improving coordination between Pertamina and law enforcement, and improving regulations to impose strict sanctions on perpetrators of abuse.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mekanisme distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia. Sejak Oktober 2024, pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga mulai memberlakukan kebijakan penggunaan barcode atau Quick Response (QR Code) MyPertamina sebagai persyaratan utama bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi seperti Paltalite dan Solar. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, mencegah terjadinya penyimpangan, serta menjamin agar subsidi energi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan pemerintah. Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keseimbangan dan keterjangkauan harga di pasaran agar tetap stabil, melindungi masyarakat berpendapatan rendah, dan mendukung stabilitas ekonomi. Pentingnya bagi pemerintah mengatur peredaran BBM bersubsidi tersebut agar tidak adanya praktek-praktek penimbunan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Maka, muncul beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40

Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, yang mengancam sanksi pidana penjara dan denda berat bagi penyalahgunaannya.

Namun demikian, penerapan sistem digitalisasi dalam pembelian BBM subsidi justru menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya penyalahgunaan kepemilikan Barcode MyPertamina. Beberapa laporan menunjukkan adanya praktik penggunaan barcode milik orang lain tanpa izin untuk membeli BBM bersubsidi secara tidak sah. Fenomena ini semakin sering terjadi karena sebagian pengguna menempelkan Barcode MyPertamina pada kaca atau bodi kendaraan mereka, sehingga memudahkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memfoto dan menyalahgunakannya. Kondisi tersebut menimbulkan potensi pelanggaran hukum, baik dari segi perlindungan data pribadi maupun aspek pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67-68 dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Kasus nyata yang terjadi di lapangan memperlihatkan adanya modus kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem Barcode MyPertamina. Salah satu contoh konkret yang ditemukan di Kota Palembang, terdapat dua mobil boks engkel yang mengisi BBM berkali-kali di SPBU yang berbeda dengan menggunakan Barcode MyPertamina mobil lain untuk menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Seluma dimana pemilik sah barcode tidak bisa melakukan pengisian BBM bersubsidi karena barcode miliknya telah lebih dulu dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab di SPBU lain. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bpp menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, dimana terdakwa Yakobus Beta dinyatakan bersalah karena membeli BBM bersubsidi jenis Paltelite secara berkali-kali dengan memanfaatkan sejumlah Barcode MyPertamina, kemudian memindahkan BBM tersebut dari tangki mobil ke jerigen untuk diperjualbelikan kembali. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dua tahun dan denda Rp5.000.000 dengan ketentuan pengganti empat bulan kurungan.

Tindakan penyalahgunaan Barcode MyPertamina menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek. Pertama, dari sisi individu, pemilik barcode yang sah mengalami kerugian ekonomi karena kuota subsidi BBM yang menjadi haknya berkurang. Kedua, dari perspektif negara, penyimpangan ini menyebabkan subsidi energi yang seharusnya tepat sasaran justru dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, secara makro, perilaku ini memicu distorsi dalam pasar BBM serta berpotensi menimbulkan praktik penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan BBM.


Dalam ranah hukum pidana, tindakan menggunakan barcode milik orang lain tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kepemilikan Barcode MyPertamina merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum modern yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi digital. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai bagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif guna memberikan perlindungan hukum kepada individu yang menjadi korban penyalahgunaan Barcode MyPertamina.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi subjek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Definisi ini menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia sebagai subjek hukum. Sementara itu, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati



martabatnya sebagai manusia. Pengertian ini menggarisbawahi fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial yang melindungi masyarakat dari tindakan arbitrer.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam konteks penyalahgunaan Barcode MyPertamina, perlindungan hukum mencakup upaya preventif dan represif untuk melindungi hak-hak pemilik barcode yang sah dari tindakan penyalahgunaan. Perlindungan preventif dapat berupa regulasi yang mengatur penggunaan barcode, sistem keamanan aplikasi yang memadai, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan pemberian kompensasi kepada korban.

Dalam konteks penyalahgunaan Barcode MyPertamina, perlindungan hukum mencakup upaya preventif dan represif untuk melindungi hak-hak pemilik barcode yang sah dari tindakan penyalahgunaan. Perlindungan preventif dapat berupa regulasi yang mengatur penggunaan barcode, sistem keamanan aplikasi yang memadai, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan pemberian kompensasi kepada korban.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana bermakna bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi harus ada kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada perbuatan pidana yang dilakukan dan adanya kesalahan pada pelaku. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud menunjuk kepada tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk menjadi suatu kesengajaan (*opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan seseorang itu terletak pada konsep atau dasar pemikiran pada bukti ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Apabila terbukti adanya unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana.

Dalam konteks penyalahgunaan BBM bersubsidi dan barcode MyPertamina, pertanggungjawaban pidana dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur tersebut. Pertama, harus terbukti bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan, seperti menggunakan barcode milik orang lain tanpa izin atau melakukan pengangkutan dan perdagangan BBM bersubsidi tanpa izin usaha. Kedua, harus terbukti adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, yaitu pelaku mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum namun tetap melakukannya. Ketiga, pelaku harus mampu bertanggung jawab dalam arti memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Keempat, tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum lainnya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan kepemilikan Barcode MyPertamina.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi KUHP, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan terkait lainnya; (2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; (3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, kemudian dilakukan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang relevan, yaitu Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon dan Teori Pertanggungjawaban Pidana dari Moeljatno. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian sistematis yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dalam Penyalahgunaan Kepemilikan Barcode MyPertamina pada Distribusi BBM Bersubsidi

Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan kepemilikan Barcode MyPertamina dalam distribusi BBM bersubsidi melibatkan beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan. Pertama, dari aspek hukum pidana umum, tindakan menggunakan barcode milik orang lain tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.


Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP dapat ditemukan dengan jelas dalam kasus penyalahgunaan Barcode MyPertamina. Unsur tipu muslihat tampak melalui tindakan pelaku yang menggunakan barcode milik orang lain untuk membeli BBM bersubsidi seolah-olah merupakan haknya sendiri. Unsur niat menguntungkan diri sendiri juga terpenuhi karena pelaku memperoleh manfaat ekonomi berupa akses terhadap BBM bersubsidi tanpa memenuhi kriteria penerima subsidi.

Kedua, dari perspektif hukum sektoral, pengaturan penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 jo. Pasal 40 ayat (9) tersebut meliputi: (a) unsur setiap orang, yaitu subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab; (b) unsur melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang berarti melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ke tempat lain dan/atau melakukan jual beli BBM; dan (c) unsur tanpa izin usaha, yang berarti tidak memiliki izin usaha niaga umum BBM yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketiga, dari aspek perlindungan data pribadi, penyalahgunaan Barcode MyPertamina dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 65 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Barcode MyPertamina merupakan data pribadi yang bersifat spesifik karena berisi informasi identitas kendaraan dan pemiliknya yang terdaftar dalam sistem. Penggunaan barcode tanpa izin pemilik yang sah merupakan bentuk pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara tidak sah. Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda



paling banyak Rp5.000.000.000,00. Bahkan, Pasal 67 ayat (2) mengatur pemberatan sanksi jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta kekayaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.

Keempat, sebagai regulator, pemerintah menetapkan dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk mengatur pendistribusian subsidi BBM secara tepat sasaran. Selain itu, BPH Migas juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 yang mengatur pengendalian penyaluran BBM bersubsidi melalui sistem teknologi informasi.

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan barcode MyPertamina dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan melalui pengaturan yang jelas dan sistem pengawasan yang ketat. Kedua, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penindakan hukum terhadap pelaku dan pemberian ganti rugi kepada korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh: (a) perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (i) mendapat identitas baru; (j) mendapatkan tempat kediaman baru; (k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (l) mendapat nasihat hukum; dan (m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam konteks perlindungan konsumen, korban penyalahgunaan barcode MyPertamina juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Barcode MyPertamina dalam Distribusi BBM Bersubsidi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang mengatur tentang kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pembuat yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab ini meliputi kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.

Dalam kasus penyalahgunaan Barcode MyPertamina, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan beberapa ketentuan pidana yang saling berkaitan. Pertama, berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur-unsur penipuan yang terpenuhi dalam kasus ini meliputi: (a) adanya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (b) memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan; dan (c) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Kedua, berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 40 ayat (9) UU Nomor 6 Tahun 2023, pelaku yang melakukan penimbunan BBM bersubsidi dengan menggunakan barcode orang lain dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00. Sanksi ini termasuk dalam kategori sanksi yang berat mengingat dampak kerugian negara yang sangat besar akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Praktik penimbunan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan pemilik sah barcode, tetapi juga negara karena subsidi yang seharusnya diterima masyarakat yang berhak justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan komersial. Penimbunan BBM bersubsidi merupakan bentuk niaga BBM tanpa izin karena dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Ketiga, untuk pelanggaran perlindungan data pribadi, Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Pasal 67 ayat (2) juga mengatur pemberatan sanksi jika perbuatan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap harta kekayaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan (*deterrence*) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau kewajiban membayar ganti rugi kepada korban atau negara.

Pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 10 KUHP yang meliputi: (a) pencabutan hak-hak tertentu; (b) perampasan barang-barang tertentu; dan (c) pengumuman putusan hakim. Dalam konteks penyalahgunaan BBM bersubsidi, barang bukti yang dapat dirampas meliputi kendaraan yang digunakan untuk menimbun BBM, jerigen atau tempat penyimpanan BBM ilegal, serta BBM hasil kejahatan.

Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bpp, terdakwa Yakobus Beta dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Majelis hakim memastikan bahwa unsur-unsur Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 40 ayat (9) UU Nomor 6 Tahun 2023 telah terpenuhi, sebab terdakwa secara sadar dan sengaja menyalahgunakan fasilitas BBM subsidi untuk kegiatan bisnis.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dua tahun dan denda Rp5.000.000,00 dengan ketentuan pengganti empat bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Selain itu, seluruh barang bukti seperti jerigen, selang, baskom, BBM, dan telepon genggam yang berisi barcode dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan kendaraan yang digunakan dikembalikan kepada pemilik sahnya. Putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menindak pelanggaran yang dapat mengganggu kebijakan subsidi bahan bakar negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan barcode MyPertamina juga dapat melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi BBM bersubsidi. Beberapa laporan menunjukkan adanya indikasi keterlibatan oknum petugas SPBU yang secara tidak sah menggunakan barcode konsumen untuk melakukan transaksi tanpa izin dari pemilik yang sah. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak-pihak yang membantu atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, dapat dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam konteks ini, oknum petugas SPBU yang memfasilitasi atau membiarkan terjadinya penyalahgunaan barcode dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan asas bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pembantu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum dalam penyalahgunaan kepemilikan Barcode MyPertamina pada distribusi BBM bersubsidi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, yaitu: (a) Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun; (b) Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 40 ayat (9) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar; dan (c) Pasal 65-67 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5-6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5-6 miliar. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk hak-hak korban berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Barcode MyPertamina dalam distribusi BBM bersubsidi meliputi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dan kewajiban membayar ganti rugi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku langsung maupun pihak-pihak yang membantu atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan bagi masyarakat, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bpp yang menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp5.000.000,00 serta perampasan barang bukti.



Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada PT Pertamina Patra Niaga, perlu dilakukan penguatan sistem keamanan aplikasi MyPertamina melalui implementasi fitur autentikasi berlapis (multi-factor authentication), pengembangan barcode dinamis yang berubah secara periodik, integrasi sistem pengenalan pelat nomor kendaraan (ANPR) di SPBU, dan penyediaan notifikasi real-time kepada pengguna setiap kali barcode digunakan. Selain itu, diperlukan edukasi intensif kepada masyarakat mengenai praktik keamanan terbaik dalam penggunaan barcode MyPertamina.
2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Pertamina dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait dalam penanganan kasus penyalahgunaan barcode MyPertamina. Penyempurnaan regulasi juga diperlukan untuk mengatur sanksi yang lebih tegas dan spesifik bagi pelaku penyalahgunaan, termasuk oknum petugas SPBU yang terlibat.
3. Kepada masyarakat pengguna BBM bersubsidi, agar lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan barcode MyPertamina dengan tidak menempelkan barcode di tempat yang mudah terlihat, memeriksa riwayat transaksi secara berkala, dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 135-142.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 156-165.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68-75.
- Data lapangan pribadi, kasus penyalahgunaan barcode MyPertamina di Kabupaten Seluma, 9 September 2025.
- Dewi Kartika Sari, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Subsidi BBM di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21 No. 1, 2024, hlm. 135-140.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bpp.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2025/PN Bpp.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 huruf b.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55.
- Kompas.com, "Rawan Penyalahgunaan, Pengendara Dihimbau Tak Tempel QR Code MyPertamina di Kaca Mobil", 10 Desember 2024.
- Kompas.id, "Kepolisian Ungkap Kasus Penyalahgunaan Barcode MyPertamina untuk Timbun Solar Bersubsidi", 13 Maret 2025.
- PT Pertamina Patra Niaga, Kebijakan Penggunaan QR Code MyPertamina untuk BBM Bersubsidi, (Jakarta: Pertamina, 2024), diakses melalui <https://mypertamina.id>
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 261.
- R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 105-107. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (1). Ibid., Pasal 67 ayat (1) dan (2).
- R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 261. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 55 jo. Pasal 40 ayat (9).
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.
- Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Melalui Sistem Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 40 ayat (9).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 55 jo. Pasal 40 ayat (9).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 67-68.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106. Ibid., hlm. 225.